

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakkan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu¹ membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.

¹Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 hlm. 4 thn 2010

Ketentuan-ketentuan yang di berlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku atau yang sedang di rencanakan berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan hukum berlaku itu merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering juga di sebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada satu saat, waktu dan tempat tertentu.²

“ Setiap warga Negara bersama Kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”³

Adanya ketentuan hukum dasar tersebut di atas, di maksudkan tidak lain agar seluruh tata kehidupan bernegara, berbangsa tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Sebagai yang di kemukakan yaitu “Kondisis demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tetib dan teratur.⁴ Seperti di atur pada Undang-undang No 22 tahun 2009 Tntang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 285 ayat 1 dan 2 yang berbunyi.

²R. Abdoel Djarnali, Pengantar Hukum Indonesia hal 3

³Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Fence M Wantu, 2011, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Kedilan dan kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata) I Penerbit. Pustaka Pelajar, hal 1-2.

Pasal 1

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁵

Pasal 2

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶

Sehingga di jelaskan lagi pada pasal 106 pada Ayat 3 yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Dan *Juncto* pada pasal 48 Ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi.

⁵Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan hal 156

⁶Ibid hal 156

Pasal 1

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat 2

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau i. penempelan Kendaraan Bermotor.⁷

Seiring pertumbuhan penduduk saat ini yang terjadi di Indonesia, maka semakin meningkat juga pengguna jalanan baik itu menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Perkembangan ini sudah selayaknya diikuti juga dengan penambahan jumlah atau panjang jalanan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pengguna jalan di salah satu jalan saja. Akan tetapi saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Daerah Khusus Propinsi Gorontalo, angka laju pertumbuhan penduduk tidak setara dengan jalanan yang ada di Ibu kota lainnya.

Hasil Observasi yang dilakukan calon peneliti terkait peristiwa terhadap pelanggaran lalu lintas Dengan Pasal 285 Ayat 1 di wilayah hukum di Satlantas Polresta Gorontalo Kotadi mana telah di lakukan wawancara dan pengambilan data bersama pihak kepolisian Bapa Erson di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Seperti penjelasan tabel di bawah ini.⁸

⁷Op, cit hal 27

⁸Erson, Olahan Data dari Di Satlantas Polres Gorontalo Kota, Senin 23 Januari 2017.

Tabel 1
Peristiwa Pelanggaran Dengan Pasal 285 Ayat 1 Di Satlantas Polres
Gorontalo Kota.

No	Tahun	Pelanggaran Perlengkapan	Ket
1	2014	1.675	
2	2015	235	
3	2016	848	
	Jumlah	2758	

Data Empiris Disatlantas Gorontalo Kota

Berdasarkan Tabel di atas, nampak jelas adanya peristiwa pelanggaran Lalu Lintas dengan Pasal 285 Ayat 1 bahkan peristiwa ini mengalami kecelakaan dan Hambatan gangguan ter hadap pengguna jalan. Penerapan pada pasal 285 Ayat 1 yang oleh karena itu peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut Efektifitas Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah hal yang penting demi terwujudnya suatu penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satlantas Polres Gorontalo Kota ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektifitas Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satlantas Polres Gorontalo kota ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti ada suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian, adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam melakukan Bagaimana Efektifitas Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Satlantas Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagai mana Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektifitas Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian penulis sangat mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adapun manfaat yang kita ambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

a). Manfaat teoritis

Memberi Ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.

b). Manfaat praktis

1. Manfaat bagi Kepolisian tentu lembaga di Satlantas Polres Gorontalo Kota berperan penting dalam Menanggulangi kejahatan pelanggaran atau tindak pidana maka hal ini tak lepas dari laporan masyarakat kepada pihak di Satlantas Polres Gorontalo kota. Untuk Menanggulangi tindak pelanggaran Lalu lintas yang berada di Satlantas Polres Gorontalo Kota.
2. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya peran kepolisian yang dilaksanakan oleh di Satlantas Polres Gorontalo Kota maka dari pihak masyarakat itu sendiri sangat terbantu.apa bila mana terjadi Efektifitas pasal 285Ayat 1 tindak pelanggaran Lalu lintas di lakukan dengan baik di Satlantas Polres Gorontalo kota.